

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Yani,ahmad & Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis,Kepailitan*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andasasmita, Komar. 1990. *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasanya*.

Cetakan 2.

Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.

Asikin , Zainal. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*.

Jakarta: Rajawali Pres.

Darus, Mariam Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*.

Bandung: Alumni.

_____ 1993. *KUH Perdata Buku III Hukun Perikatan Dengan Penjelasanny*.

Bandung: Alumni. .

_____ 1986. *Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Citra Aditya

Bhakti

_____ 1981. *Kumpulan Pidato Pengukuhan*. Bandung: Alumni

Djumialdji, F.X. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*.

Jakarta:Rineka Cipta.

_____. 1996. *Hukum Bangunan*. Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta.

Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*. Cetakan 2.

Bandung: Citra Aditya Bhakti.

_____. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*.

Bandung:Citra Aditya Bhakti.

_____. 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Bisnis*. Bandung: Citra Aditya

Bhakti. Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

H.S, Salim. 2006. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan 3.

Jakarta : Sinar Grafika.

Hartono, Sri Sumantri. 1998. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*.

Yogyakarta: Liberty.

Gunawan, Khairandy. 2002. *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*.

Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis.

Lontoh, Rudhy A.dkk. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*.

Bandung: Alumni.

Mahdi, Sri Soesilowati,et.all. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta:

Gitama Jaya. Masjachan,Sri soedewi. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*.

Yogyakarta:Liberty.

Abdul Kadir, Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Cipta Bhakti.

_____ 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*.

Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, R.Wirjono. 1991. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Subur.

_____ 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*. Bandung: Subur.

Radjagukguk, Erman. 2009. "*Perkembangan Peraturan Kepailitan Indonesia*".Bahan

Kuliah E-Learning. Cetakan 1. Bogor: Ghalia Indonesia.

R.Saliman, Abdul, et all. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori Cotoh Kasus*.

Jakarta: Prenada.

Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni.

Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 19. Jakarta: Intermedia.

_____ 1995. *Aneka Perjanjian*. Cetakan 10. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

_____ 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

_____ 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermedia.

_____ 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada. Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suyudi, Aria.dkk. 2003. *Analisa Hukum Kepailitan “Kepailitan di Negeri Sendiri”*. Cetakan 1.

Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kegiatan

Pembayaran Utang.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.

C.Internet

M.Hariato, Asas-Asas Dalam Perjanjian,

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asasperjanjian.html>,

diakses tanggal 10 Maret 2017

Prinsip-Prinsip, Sistem Terbuka dan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perjanjian,

<http://www.blogprinsip.blogspot.com/2012/10/sistem-terbuka-dan-asas>

[konsensualisme.html](http://www.blogprinsip.blogspot.com/2012/10/sistem-terbuka-dan-asas), diakses tanggal 10 Mei 2017.





PUTUSAN

Nomor : 08/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh :

PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR (PT TUM).

Berkantor Jl. Hang Jebat No. 4 Kijang Kota Bintang Timur,
KabupatenBintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh 1) SYAMSUDDIN DAENG RANI, SH; 2)

HOA SUN, SH.Keduanya adalah *Advokat* pada **Kantor Advokat SYAM
DAENG RANI & FOUNNERS**, di Hotel Sahid Ratumayang Garden Jl.

Jend.Sudirman No.11 Pekanbaru, yang berhak berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.10587.96.2013.IX.Sdrf, tanggal 17 September 2013

Selanjutnya Sebagai :**PEMOHON PAILIT.**

L A W A N :

PT .USAHA BINTAN BERSAMA SEJAHTERA (PT UBBS).

Berkantor diKomplek Inti Batam Business &Industrial Park, Blok D,
No.1-4 Sei. Panas, Kota Batam , Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya Sebagai :**TERMOHON PAILIT.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca Permohonan dan mempelajari berkas-berkas yang menyertainya ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 23 September 2013 dengan nomor register : 08/Pailit/2013/PN.Niaga/ Mdn yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DUDUK SOAL :

A. Termohon Memiliki Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih.

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, pertanian, pertambangan, kehutanan, telekomunikasi, jasa, percetakan, kontraktor *real estated* dan transportasi sesuai Akta pendirian No.8, 15 Mei 2002 dihadapan Notaris Murnes Munaf, SH di Tanjung Pinang (**Bukti P-1**), dan dirubah berdasarkan Akta No.37, 23 September 2006 diterbitkan Notaris Murnes Munaf, SH di Tanjung Pinang (**Bukti P-2**) dan telah mendapat mengesahan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. W33-00124 HT.01.01-TH.2006, 11 Oktober 2006 (**Bukti P-3**). Dirubah melalui Akta Notaris Sri Rahayu Soengeng, SH di Tanjung Pinang No. 27, tanggal 28 April 2008 (**Bukti P-4**), telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-00045.AH.01.02.Tahun 2009, 05 Januari 2009 (daftar perseroan No.



AHU-0000045.AH.01.09.Tahun 2009, 05 Januari 2009) - (**Bukti**

P-5), dan dirubah berdasarkan Akta

Notaris Ashelfine, SH.MH di Pekanbaru No.334, 20 Maret 2013 (**Bukti P-6**), dan telah mendapat persetujuan berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.10-18902 (daftar perseroan No.AHU-0045367.AH.01.09.Tahun 2013), tanggal 16 Mei 2013 (**Bukti P-7**).

2. Bahwa Pemohon telah melakukan **Perjanjian Kerjasama** dengan Termohon, 10 Juni 2009 yang pada intinya memuat hal-hal tentang hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon untuk export hasil penambangan **Biji Bouksit**, lokasi tambang di Desa Kelong, Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Bintang Provinsi Kepri, seluas ± 140 Ha (seratus empat puluh hektar) - (**Bukti P-8**).

a. Bahwa kemudian **Addendum Perjanjian Kerjasama** antara Pemohon dan Termohon, 21 Desember 2009, tentang penambahan luas areal tambang biji Bauksit seluas ± 30 ha terletak di Desa Kelong, Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Bintang Provinsi Kepri (**Bukti P-9**).

b. Bahwa kemudian **Perjanjian Kerjasama Tahap Kedua (II)** antara Pemohon dengan Termohon, 23 Desember 2009, tentang kerjasama terhadap lahan pertambangan di Wilayah Pulau Kelong (**Bukti P-10**).

c. Bahwa kemudian **Perjanjian Kerjasama Perluasan Areal Pertambangan** antara Pemohon dan Termohon, tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 terletak di Temborak, Kelong, Kecamatan Bintan

Pesisir, Bintan seluas ± 87,9 Ha

(delapan puluh tujuh koma Sembilan hektar), dan mempertegas kembali materi perjanjian kerjasama tanggal 10 Juni 2009, terutama menyangkut *fee* yang harus diterima Pemohon dari Termohon, **sejumlah USD 6,7/ton (enam koma tujuh dollar Amerika per ton) - (Bukti P-11).**

d. Bahwa kemudian **Addendum Perjanjian Kerjasama** antara Pemohon dan Termohon, 21 Juni 2010, intinya memuat dan mempertegas kembali *fee* Pemohon yang harus diterima dari Termohon yaitu **sejumlah USD 6,7/ton (enam koma tujuh dollar Amerika per ton)-(Bukti P-12).**

3. Bahwa sebagai realisasi perjanjian antara Pemohon dan Termohon **(Bukti P-8 s/d P-12)** menyangkut masalah ekport biji bouksit, adalah dengan perincian sebagai berikut;

1. Total Cargo Loading Tahun 2010 Sebesar: **87.673,91 M/T.**
2. Total Cargo Loading Tahun 2011 Sebesar : **1.058.109,03 M/T.**
3. Total Cargo Loading Tahun 2012 Sebesar : **510.324,86 M/T.**

Keseluruhan Berjumlah : **1.656.107,80 M/T.** Perincian sebagai berikut;

a. Jumlah Ekspert = **1.656.107,80 M/T x (dikali) USD 6,7**
(enam koma tujuh dollar Amerika) =**USD 11.095.922,26**
(sebelas juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh enam dollar Amerika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai layanan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Jumlah pembayaran dari Termohon kepada Pemohon, adalah = USD 8.512.223,66 (delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga koma enam puluh enam dollar Amerika).

c. Jumlah kekurangan pembayaran Termohon (sebagaiutang Termohon) kepada Pemohon = USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika)-setelah dikurangi USD 186.885,9 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan dollar Amerika—dari jumlah sebelumnya USD 2.583.698,6 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam dollar Amerika).

d. Bahwa untuk pelunasan utang Termohon kepada Pemohon, yaitu USD2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika).Maka Pemohon telah menegeratau pemperingatkan Termohon (dan diketahui Termohon) sesuai surat tanggal 09 Januari 2013, No. 10350.96.2013.I.Sdrf,agar Termohon membayar lunas seluruh utang-utangnya kepada Pemohon paling lambat hingga tanggal 15 Januari 2013. Namun tetap tidak diindahkan oleh Termohon (**Bukti P-13**)



4. Bahwa utang Termohon kepada Pemohon, yaitu **USD 2.396.812,7**
(dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua
belas koma tujuh dollar Amerika),

sebagian dialihkan Pemohon kepada pihak ketiga (*cessie*),
berdasarkan Akta Notaris Ashelfine, SH. MH di Pekanbaru
No. 335 dan No. 336, tanggal 20 Maret 2013 (**Bukti P-14 dan
P-5**), lengkapnya adalah sebagai berikut;

- a. Kepada **MASWADI**, **10%** (sepuluh persen) dari **USD
2.396.812,7=USD 239.681,27**(dua ratus tiga puluh sembilan ribu
enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar
Amerika).
- b. Kepada **YANTO NDEY**, adalah **10%** (sepuluh persen) dari **USD
2.396.812,7=USD 239.681,27**(dua ratus tiga puluh sembilan ribu
enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar
Amerika).

**Sehingga karenanya jumlah tagihan piutang Pemohon
kepada Termohon, yaitu USD1.917.450,16** (satu juta
sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma
enam belas dollar Amerika).

1. Bahwa berkenaan pengalihan piutang
tersebut, oleh Pemohon telah memberitahu
Termohon (dan diketahui Pemohon) dengan
surat 25 Maret 2013 No.10491.96.2013.III.Sdrf
(**Bukti P—16**), dan Pemohon telah menegor
(dan diketahui Termohon) agar Termohon



melunasi seluruh utangnya kepada Pemohon paling lambat hingga tanggal 15 April 2013, sesuai surat 01 April 2013 No. 10500.96.2013.IV.Sdrf (**Bukti P—17**). Dan diumumkan di Harian Umum **Batam Pos**, edisi Kamis, 11 April 2013, hal.33 (**Bukti P—18**), dan Harian Umum **Tanjung Pinang Pos**, edisi Jum'at, 12 April 2013, hal.5 (**Bukti P—19**).

2. Bahwa Maswadi dan Yanto Ndey telah memberitahu Termohon (dan diketahui Termohon) adanya pengalihan utang dimaksud sesuai suratnya 28 Maret 2013 No.10495.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—20**), dan surat tegoran (dan diketahui Termohon) agar Termohon melunasi seluruh utangnya paling lambat hingga tanggal 05 April 2013, sesuai suratnya, 28 Maret 2013, No. 10497.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—21**).

3. **Bahwa karenanya Maswadi dan Yanto Ndey memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, dan karenanya memenuhi syarat menjadi kreditor sesuai UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU.**

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti Termohon memiliki utang pada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **USD 1.917.450,16** (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika), atau dihitung dengan nilai tukar saat ini **USD 1 = Rp.11.540** (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), berjumlah **Rp. 22.127.374.846,4** (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat rupiah), ditambah kerugian (keuntungan yang bisa diperoleh) periode Tahun 2011/2012 dan Tahun 2012/2013 masing-masing sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen)/pertahun.

Sehingga $USD 1.917.450,16 \times 7,25\% = \text{USD } 139.015,14$

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima belas koma empat

belas dollar Amerika) x 2 (dua) tahun periode (2011/2012 dan 2012/2013) = **USD 278.030,28** (dua ratus tujuh puluh

delapan ribu tiga puluh koma dua puluh delapan dollar Amerika), dengan nilai tukar rupiah saat ini **USD 1 =**

Rp.11.540 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah),

maka berjumlah **Rp. 3.208.469.431,2** (tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat

ratus tiga puluh satu koma dua rupiah). Maka seluruhnya berjumlah **Rp. 25.335.844.277,6** (dua puluh lima miliar tiga

ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah).

Dan Utang Termohon Kepada Kreditur Lain, Yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepada **MASWADI**, **10%^x** **USD**

2.396.812,7=USD 239.681,27(dua ratus tiga

puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh

satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika),

nilai tukar rupiah saat ini **USD 1 = Rp.11.540**

(sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Seluruhnya **Rp. 2.765.921.855,-**(dua miliar

tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan

ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima

puluh lima rupiah).

2. Kepada **YANTO NDEY**, sebesar**10%** (sepuluh

persen) dari **USD 2.396.812,7=USD**

239.681,27(dua ratus tiga puluh sembilan ribu

enam ratus delapan puluh satu koma dua

puluh tujuh dollar Amerika), dengan nilai tukar

rupiah saat ini **USD 1 = Rp.11.540** (sebelas

ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka

jumlah seluruhnya

Rp.2.765.921.855 (dua miliar tujuh ratus enam puluh

lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan

ratus lima puluh lima rupiah).

B. Termohon Memiliki Lebih Dari 2 (Dua) Kreditur.

1. Bahwa selain Termohon memiliki utang pada

Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat



ditagih, Termohon juga memiliki utang pada kreditur

lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu;

- a. Kepada **MASWADI**, sejumlah **USD 239.681,27** (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika).
- b. Kepada **YANTO NDEY**, sejumlah **USD 239.681,27** (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika).

2. Bahwa tagihan piutang Maswadi dan Yanto Ndey kepada Termohon dimaksud poin angka 1 (satu) huruf "a" dan "b" di atas, telah memberitahu Termohon (dan diketahui Termohon) sesuai surat, 28 Maret 2013 No. 10495.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—20**), dan menegor Termohon (dan diketahui Termohon) agar melunasi utangnya paling lambat hingga tanggal 05 April 2013, surat tanggal 28 Maret 2013, No. 10497.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—21**).

C. Termohon Memenuhi Syarat Pailit Sebagaimana Dimaksud Oleh UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

1. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatur syarat kepailitan, sebagai berikut:

a. *Termohon memiliki sedikitnya 2 kreditur atau lebih;*

a. *Terdapat satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan*



b. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Untuk lebih jelasnya, ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:

"Pasal 2

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan".

"Pasal 8

4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi".

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam butir A dan B permohonan ini, dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Maka Termohon telah memenuhi syarat pailit, berdasarkan hal sebagai berikut;

a. **Bahwa Termohon memiliki sedikitnya 3 (tiga) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebagai berikut;**

1. Utang Termohon pada Pemohon sejumlah **USD1.917.450,16** (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh enam belas dollar Amerika), atau jika dihitung dalam jumlah rupiah dengan nilai tukar saat ini **USD 1 = Rp.11.540** (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah **Rp. 22.127.374.846,4** (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat rupiah), ditambah kerugian (keuntungan yang bisa diperoleh) Tahun 2011/2012 dan Tahun 2012/2013 masing-masing sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen) /pertahun.

Sehingga $USD 1.917.450,16 \times 7,25\% = \underline{USD}$

139.015,14 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima belas koma empat belas dollar Amerika) x 2 (dua) tahun periode (2011/2012 dan 2012/2013) = **USD**

278.030,28 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma dua puluh delapan dollar Amerika), dan dengan nilai tukar rupiah saat ini **USD 1 = Rp.11.540**

(sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka jumlah seluruhnya **Rp. 3.208.469.431,2** (tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua rupiah). Maka seluruhnya **Rp. 25.335.844.277,6**

(dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah).

2. Utang Termohon pada **Maswadi** sejumlah **USD 239.681,27** (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Utang Termohon kepada **Yanto Ndey** dengan jumlah **USD 239.681,27** (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika).

b. Bahwa Termohon memiliki sedikitnya 3 (tiga) Kreditur.

c. Bahwa tagihan Pemohonan kreditur-kreditur lainnya kepada Termohon tersebut didasarkan pada bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga karenanya seluruh tagihan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana.

II. PERMOHONAN :

Bahwa permohonan pailit didasarkan bukti yang tidak dapat disangkal Termohon. Karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohonan karenanya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk **Saudara YAN APUL, SH** dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum YAN APUL & Rekan**, kantor di Menara Thamrin, Lt. 21, Suite 2102, Jl. MH. Thamrin Kav-3, Jakarta Pusat-10250, sebagai Kurator untuk melaksanakan tugasnya sesuai UU No.37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



4. Menyatakan sita umum atas seluruh harta kekayaan milik Termohon.
5. Menyatakan sita khusus sah dan berharga.
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Subsidair :

Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya HOA SUN SH, dan untuk Termohon hadir Kuasanya SHENTI MANURUNG, SH, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, Termohon dipersidangan telah menyerahkan jawabannya secara tertulis bertanggal Batam, 17 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu usahanya mempunyai lahan dan ijin-ijin usaha pertambangan bijih bauksit, sedang Termohon adalah perseroan terbatas yang usahanya mengelola, mengeksplorasi sampai dengan melakukan penjualan hasil pertambangan bijih bauksit;
2. Bahwa benar diantara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan hukum berupa kerjasama pengelolaan tambang bauksit yang terletak di desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir,



Bintan Timur, Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama bawah tangan tertanggal 10 Juni 2009, yang kemudian dibuat addendum tertanggal 21 Desember 2009, addendum tertanggal 23 Desember 2009, addendum tertanggal 18 Mei 2010 dan terakhir dengan addendum tertanggal 21 Juni 2009;

3. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana tersebut diatas menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban bagi Termohon dan Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 4 sebagai berikut:

Kewajiban Pemohon:

1. mengadakan pembebasan lahan terhadap lokasi tambang seluas \pm 140 ha,
2. membayar sumbangan yang meliputi sumbangan, pajak serta restribusi yang timbul akibat usaha pertambangan kepada masyarakat yang berhak menerimanya serta yang lazim di lakukan sesuai ketentuan yang berlaku
3. mengembalikan pinjaman dari Termohon yang akan diperhitungkan dengan pembagian fee dari penjualan hasil tambang yang menjadi bagian dan haknya Pemohon
4. memastikan bahwa lokasi tambang mengandung $-/+$ AL202=50%, silica O2 dibawah=11%

Hak Pemohon :



1. berhak mendapatkan pinjaman awal dari Pihak Termohon sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan masing-masing tahapan yang akan digunakan untuk:

a. sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta) telah diberikan sebelum ditandatanganinya kesepakatan ini sebagai biaya pengurusan pembebasan lahan serta pengurusan ijin-ijin usaha pertambangan yang meliputi: eksplorasi, produksi, amdal, kuasa pertambangan, dan lain-lain ijin yang diperlukan sehubungan dengan usaha pertambangan dimaksud;

b. sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) akan digunakan untuk dana operasional yang akan diberikan secara progress/ bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan selambat-lambatnya akan mulai di berikan setelah penerbitan surat kuasa pertambangan (KP)

1. menerima fee sebesar US\$ 6,7/ ton dari penjualan hasil tambang (yang dibayarkan oleh customer/pembeli), setelah Termohon menerima uang pembayaran dari customer/ pembeli

Kewajiban Termohon:



1. melakukan pekerjaan penambangan yang meliputi:
eksplorasi, eksploitasi pekerjaan penambangan dan melakukan penjualan hasil tambang
 2. menyediakan seluruh alat penambangan serta dana operasional penambangan
 3. melakukan produksi dan penjualan hasil tambang
 4. mencapai target produksi sebesar 50.000 sampai 100.000 ton perbulan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait
 5. memberikan pinjaman dana awal kepada Pemohon yang akan digunakan untuk pengurusan pembebasan lahan, pengurusan ijin-ijin yang meliputi ijin usaha pertambangan, ijin amdal, ijin eksplorasi dan produksi, ijin kuasa pertambangan, dan lain-lain serta operasional usaha pertambangan, yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Pemohon di lapangan, yang pengembaliannya akan dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dengan cara pemotongan fee dari penjualan hasil tambang yang menjadi bagiannya dan haknya Pemohon
 6. memberikan fee sebesar US\$ 6,7 ton yang menjadi hak dan bagiannya Pemohon.....
4. Bahwa dengan demikian hubungan hukum diantara Termohon dengan Pemohon terjalin dengan dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban diantara para pihak

**KETIDAKPEMEMENUHAN SYARAT PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT PEMOHON**



1. Bahwa menurut ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan *“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”*.

Dari maksud pasal tersebut memunculkan syarat-syarat kepailitan, yaitu :

i. Unsur “adanya debitur”

Debitur menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah *“orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”*. Sedangkan utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Dalam perkara *a quo*, Termohon ingin menegaskan bahwasanya Termohon tidak mempunyai kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 undang-



undang dimaksud, justru Pemohonlah yang berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Termohon karena adanya kelebihan bayar sebesar **US\$ 3,292,737.63**.

Termohon mencoba memberikan penjelasan rinci sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon melakukan kewajiban sebagaimana ternyata dalam perjanjian berupa melakukan ekspor bijih bauksit dengan total cargo loading (gross) 1,656,107.80 WMT, Terhadap ekspor bijih bauksit tersebut dalam faktanya tidak sesuai dengan dengan kadar yang telah ditentukan, sebagaimana isi perjanjian pasal 4 poin 4, Termohon menggunakan bagan ilustrasi sebagai berikut

Berdasar perjanjian

Kadar AL202	50%
Kadar Silica SiO2	11%

berdasar hasil SUCOFINDO, PT SGS INDONESIA, CCIC HEBEI Ltd (surveyor terdaftar)

Kadar AL202	44,91%
Kadar Silica SiO2	11,94%

- b. Akibat dari kadar bijih bauksit yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara Termohon dengan Pemohon tersebut menimbulkan efek hukum berupa pengenaan penalty terhadap Termohon oleh customer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadapi hal tersebut Termohon memberitahukan kepada Bapak INAN RIAU HASIBUAN selaku komisaris pada Pemohon dan yang mendapat kuasa untuk menerima fee dari Termohon, karena akibat tidak terpenuhinya kadar bijih bauksit yang disediakan oleh Pemohon menjadikan diri Termohon harus menanggung penalty dari customer. Dan sebagai akibat dari pengenaan penalty tersebut dihubungkan dengan kewajiban Pemohon yang harus memastikan kandungan bijih bauksit di lokasi tambang mengandung +/- AL2O₃=50%, silica O₂ dibawah=11% menjadikan fee yang menjadi hak dari Pemohon pasti berkurang, karena faktanya Pemohon tidak dapat menyediakan bijih bauksit sesuai dengan perjanjian yang disepakati mereka. Terhadap fakta tersebut, Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon melalui Bapak INAN RIAU HASIBUAN selaku komisaris yang

mendapat kuasa dari Direktur Pemohon yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari Pemohon untuk menerima Fee yang berkurang tersebut

Beranjak dari paparan Termohon diatas, Termohon mengurangi fee kepada Pemohon sebagai akibat pengenaan penalty dari customer adalah sebagai berikut:

Total cargo loading (gross) = 1,656,107.80 WMT

Rata-rat moisture = 14.82%

Total cargo loading (nett) = 1,410,671.90 DMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadar AL203 = 50% (menurut perjanjian)

44,91% (hasil lab pihakketiga)

Penalty 0,50 = (50% - 44,91%) X US\$ 0,50

= US\$ 2,54

Kadar SIO2 = 11% (menurut perjanjian)

11,94% (hasil lab pihakketiga)

Penalty 0,50 = (11,94% - 11%) X US\$ 0,50

= US\$ 0,47

Total penalty \$0,47 = US\$ 2,52 + US\$ 0,47 = US\$ 3,00

fee untuk Pemohon berkurang menjadi

$$\text{US\$ 6,70} - \text{US\$ 3,00} = \text{US\$ 3,70}$$

Total Fee untuk Pemohon setelah dikurangi dengan penalty adalah sebesar

$$1,410,671.90 \text{ DMT} \times \text{US\$ 3,70} = \text{US\$ 5,219,486.03}$$

Jumlah uang sebagaimana tersebut diatas telah dibayarkan **LUNAS** kepada Pemohon oleh Termohon dan telah diterima dengan baik oleh Bapak INAN RIAU HASIBUAN langsung melalui rekening pribadinya. Terhadap penerimaan uang dan fee yang berkurang

tersebut tidak pernah ada keluhan, complain sejak pertama dari Pemohon pailit tepatnya sejak bulan Maret 2011.

Termohon mengirimkan uang tersebut ke rekening Bapak



INAN RIAU HASIBUAN juga karena adanya surat pernyataan dari direktur Termohon yaitu Bapak SYAF'I.

Malahan total pengiriman uang yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebesar **US\$ 8,512,223.66**, sehingga terlihat dengan jelas Termohon kelebihan bayar kepada Pemohon sebesar:

US\$8,512,223.66 - US\$5,219,486.03 = US\$3,292,737.63.

Dari penjelasan Termohon diatas, maksud dari Pemohon yang mendalilkan diri Termohon adalah debitur, jelas terpatahkan faktanya. Dengan demikian, unsur "adanya debitur dalam arti Termohon" menjadi tidak terpenuhi di dalam permohonan perkara a quo ini.

i. Unsur "debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur"

Yang dimaksud sebagai kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah "orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan". Sedangkan di dalam perkara a quo, debitur tersebut mempunyai kewajiban yang belum terselesaikan kepada Pemohon yaitu pembayaran sejumlah uang. Pemohon di sini oleh hukum disebut sebagai kreditur. Pada kenyataannya sebagaimana paparan Termohon dalam poin sebelumnya ternyata dengan jelas

Pemohon pailit tidak mempunyai piutang kepada Termohon, Termohon telah membayar

LUNAS utangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon.



Sehingga terhadap pengalihan piutang atau cessie yang dilakukan oleh Pemohon kepada MASWADI sebesar 10 % dan YANTO NDEY sebesar 10% sebagaimana ternyata dalam permohonan pernyataan pailit dari pemohon dalam poin 4 –nya jelas tidak mendasar menurut hukum.

Termohon telah melakukan penolakan secara tegas kepada Pemohon atas keberadaan perjanjian pengalihan piutang tersebut, sekaligus Termohon telah memberikan penjelasan secara detail kepada Pemohon dalam surat menyurat diantara mereka. Dengan demikian unsur dua kreditur menjadi tidak terpenuhi.

ii. **Unsur “tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.**

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah melunasi utangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon, malahan Termohon kelebihan bayar kepada Pemohon sebesar **US\$ 3,292,737.63**.

Justru Pemohon masih mempunyai kewajiban pajak royalty, DKTM & DJPL dari tahun 2010 hingga 2012 kepada negara yang belum dibayarkan dengan total dalam rupiah sebesar **Rp 21.949.722.870,07** dan dalam dolar sebesar **US\$ 532,333.49**. Termohon sudah berkali-kali mengingatkan kekurangan tersebut, karena mengakibatkan perpanjangan ijin usaha pertambangan dan penerbitan CNC menjadi



terkendala. Sedangkan menurut perjanjian seharusnya merupakan kewajiban Pemohon. Dengan demikian unsur “tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” tidak terpenuhi bagi Termohon.

- iii. Unsur “atas permohonan debitur maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Berdasarkan pada posita permohonan ini dan dihubungkan dengan penjelasan Termohon dalam poin sebelumnya, telah ternyata dengan jelas bahwasanya Pemohon bukanlah pihak yang mempunyai piutang menurut hukum, Justru Pemohon adalah pihak yang mempunyai utang kepada Termohon sebesar **US\$ 3,292,737.63** yang belum dibayarkan kembali. Sehingga unsur “atas permohonan debitur maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya” tidak terpenuhi.

Mencermati paparan Termohon diatas, Termohon mencoba menyimpulkan, bahwasanya syarat-syarat dari kepailitan yang diajukan Pemohon sebagaimana ternyata dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004, **tidak terpenuhi sama sekali** .

KETIDAKPEMEMUHAN SYARAT SEDERHANA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT PEMOHON

1. Bahwa selanjutnya syarat utama atau mutlak permohonan atas pailit dikabulkan salah satunya ternyata dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:



“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Terhadap syarat mutlak berupa **“fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”** sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut diatas menurut Termohon TIDAK TERPENUHI dan diperlukan pengujian secara cermat, dan mendetail, hal ini karena diantara Pemohon dengan Termohon mempunyai sudut pandang yang jauh berbeda mengenai **ada tidaknya utang;**

2. Bahwa ketidak sederhanaan permohonan pernyataan pailit perkara a quo ini adalah sebagai berikut :

a. Termohon memang telah melakukan ekspor bijih bauksit dengan total cargo loading (gross) 1,656,107.80 WMT, namun demikian dari bijih bauksit yang di ekspor tersebut tidak sesuai dengan dengan kadar yang telah ditentukan, karena ternyata kadarnya tidak sesuai dengan isi perjanjian pasal 4 poin 4, Termohon menggunakan bagan ilustrasi sebagai berikut :

Berdasar perjanjian

Kadar AL2O2	50%
Kadar Silica SiO2	11%



berdasar SUCOFINDO, PT SGS

INDONESIA, CCIC HEBEI Ltd (surveyor
terdaftar)

Kadar AL2O2	44,91%
Kadar Silica SiO2	11,94%

Akibat dari kadar bijih bauksit tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati mengakibatkan Termohon dikenakan penalty dari customer, dan dengan adanya penalty yang dikenakan customer kepada Termohon, berakibat fee yang menjadi hak dari Pemohon juga berkurang, dan hal tersebut juga telah diberitahukan kepada Pemohon melalui Bapak INAN RIAU HASIBUAN selaku komisaris yang mendapat kuasa dari Direktur Pemohon.

Sehingga fee untuk Pemohon berkurang menjadi US\$ 6,70 –
US\$ 3,00 = **US\$ 3,70**

Total Fee untuk Pemohon setelah dikurangi dengan penalty adalah sebesar

1,410,671.90 DMT X US\$ 3,70 = **US\$ 5,219,486.03**

Jumlah sebagaimana tersebut diatas telah dibayarkan lunas kepada Pemohon oleh Termohon dan telah diterima dengan baik oleh Bapak INAN RIAU HASIBUAN langsung melalui rekening pribadinya. Terhadap penerimaan uang tersebut tidak



pernah ada keluhan, complain sejak pertama dari Pemohon pailit tepatnya sejak bulan Maret 2011. Termohon mengirimkan uang tersebut ke rekening Bapak INAN RIAU HASIBUAN juga karena adanya surat pernyataan dari direktur Termohon sendiri Bapak SYAF'I.

Total pengiriman uang yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebesar **US\$ 8,512,223.66**, sehingga terlihat dengan jelas Termohon kelebihan bayar kepada Pemohon sebesar **US\$ 8,512,223.66 - US\$ 5,219,486.03 = US\$ 3,292,737.63**.

Disisi lain Pemohon dalam permohonan pernyataan pailitnya poin 3 mendalilkan Termohon berutang sebesar **USD 2,396,812.70**.

Dengan adanya perbedaan penghitungan ada tidaknya utang Termohon kepada Pemohon, menjadikan syarat adanya fakta atau keadaan terbukti secara sederhana dalam permohonan pernyataan pailit menjadi tidak terpenuhi.

- b. Bahwa selanjutnya Termohon kembali menegaskan ketidak sederhanaan yang kedua atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon yaitu mengenai adanya pengalihan piutang atau cession yang dilakukan Pemohon kepada pihak ketiga sebagaimana ternyata dalam permohonan pailit poin 4 dan



5. Termohon sejak mendapat pemberitahuan dari Pemohon melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan pengalihan piutang kepada Termohon, telah **menolak dengan tegas dan tidak mengakui keberadaan** pengalihan piutang atau cessione tersebut sebagaimana maksud dari pasal 613 KUPerdata buku kedua sebagai berikut:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat

akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.

*Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya **atau disetujui secara tertulis atau diakuinya.**”*

Penolakan Termohon terhadap keberadaan cessione tersebut, sangat mendasar menurut hukum karena Termohon merasa tidak ada mempunyai utang lagi kepada Pemohon, bahkan justru Termohon mempunyai piutang kepada Pemohon sebesar **US\$ 3,292,737.63** yang belum dibayarkan kembali hingga saat ini. Menjadikan sangat janggal, aneh dan adanya unsur kesengajaan yang memang diciptakan Pemohon terhadap Termohon, seakan-akan Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan agar tercipta konstruksi hukum kepailitan mengenai terpenuhinya syarat dua kreditur menjadikan Pemohon melakukan tindakan



pengalihan utang “FIKTIF” (Termohon mengambil istilah tersebut dalam perkara a quo ini”).

Namun Termohon tegaskan sekali lagi, tindakan Pemohon yang melakukan pengalihan piutang atau cessie tersebut, sudah terbaca dengan terang sejak lama oleh Termohon, sehingga saat Pemohon melayangkan surat pemberitahuan kepada Termohon, Termohon langsung melakukan penolakan isi surat pemberitahuan tersebut. Termohon tidak akan terpengaruh oleh siasat, strategi serta tipu muslihat Pemohon untuk memenuhi persyaratan permohonan Pailit.

- c. Bahwa ketidaksederhanaan permohonan pernyataan pailit yang ketiga dapat Termohon sampaikan adalah mengenai kewajiban Pemohon untuk melakukan pembayaran pajak royalty, DKTM & DJPL dari tahun 2010 hingga 2012, dimana total dalam rupiah sebesar **Rp 21.949.722.870,07 dan dalam dolar sebesar US\$ 532,333.49**. Pemohon menurut isi dari pasal 4 perjanjian mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak. Namun faktanya Pemohon tidak melakukan pembayaran kepada negara, sehingga saat Termohon hendak membantu memperpanjang izin pertambangan atas nama PT. Tunggul Ulung Makmur (Pemohon) dan CNC sebagai syarat untuk menjual/ mengekspor hasil bijih bauksit menjadi tidak dapat dilakukan kepada Dinas Pertambangan Tanjung Pinang. Padahal Termohon telah membiayai pengurusan perijinan yang diperlukan oleh Pemohon secara lunas.



Terhadap tindakan Pemohon yang tidak melakukan pembayaran pajak, DKTM & DJPL kepada negara menjadikan Pemohon dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi kepada Termohon. Termohon telah berkali-kali meminta Pemohon untuk segera melakukan pembayaran sehingga pengurusan ijin pertambangan dan CNC dapat dilakukan. Namun Pemohon tidak menanggapi secara positif.

d. Ketidak sederhanaan dari kepailitan pun sudah di akui oleh Pemohon sendiri halmana dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Adanya gugatan wanprestasi oleh Pemohon dalam perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.TPI di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang kemudian tanpa alasan yang jelas pada saat akan memasuki jawaban Tergugat, gugatan dicabut. Bahwa isi gugatan tersebut memiliki kesamaan

dengan permohonan pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga Medan sehingga jelas lah bahwa munculnya utang yang menjadi kewajiban Termohon tidak lah serta merta menjadi utang yang tidak terbantahkan artinya bahwa Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan apakah Termohon memiliki utang atau tidak, sehingga Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang



- Bahwa Pemohon kemudian di gugat oleh Termohon dalam perkara No. 42/Pdt.G/2013/PN.TPI yang sekarang sedang di periksa di Pengadilan Tanjung Pinang. Bahwa Pemohon (Tergugat dalam perkara No. 42/Pdt.G/2013/PN.TPI) selain memberikan jawaban atas gugatan, Pemohon juga mengajukan gugatan Rekopensi yang isi dan materinya sama dengan permohonan pemohon di pengadilan kepailitan ini. Dengan demikian secara nyata dan tegas bahwa Pemohon sendiri ragu apakah Termohon memiliki utang sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan atau kah tidak, apabila Pemohon yakin bahwa Termohon memiliki utang maka Pemohon tidak lah mungkin mengajukan gugatan Rekopensi di Pengadilan Tanjung Pinang dengan isi dan materi yang sama

Mencermati kesemua fakta sebagaimana telah Termohon paparkan diatas menjadikan permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon terlihat nyata, jelas, terang **TIDAK MEMENUHI**



KESEDERHANAAN MENURUT KONSTRUKSI HUKUM

KEPAILITAN.

Akhir kata, berdasarkan uraian tersebut di atas setelah dibuktikan di hadapan sidang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan maka Termohon memohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon **TIDAK DITERIMA**
2. Menyatakan Termohon TELAH memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemohon secara LUNAS,
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya menurut perjanjian, hukum dan kebiasaan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat bermaterai yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda: P-8, P-11, P-12A, P12-A1, P-12A2, P-12A3, P-12A4, P-12A5, P-12A6, P-12A7, P-12B, P-12B1, P-12B3, P-12B4, P-12B6, P-12B7, P-12B8, P-12B9, P-12B10, P-12B11, P-12B12, P-12B13, P-12B14, P-12B16, P-12B18, P-12B19, P-12B20, P-12B21, P-12B23, P-12B24, P-12B25, P-12B26, P-12B27, P-12B28, P-12B29, P-12B30, P-12B33, P-12B34, P-12B36, P-12C, P-12C1, P-12C3, P-12C4, P-12C5, P-12C6, P-12C7, P-12C9, P-12C11, P-12C14, P-12C15, P-12C16, tidak dapat diperlihatkan dipersidangan surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akta Pendirian No. 8, tanggal 15 Mei 2002 diterbitkan Notaris Murnes Munaf, SH di Tanjung Pinang (**Bukti P—1**), dirubah dengan Akta No. 37, 23 September 2006 diterbitkan Notaris Murnes Munaf, SH di Tanjung Pinang (**Bukti P—2**).



2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. W33-00124 HT.01.01-TH.2006, tanggal 11 Oktober 2006, tentang Pengesahan Akta Notaris (**Bukti P—3**) .
3. Akta perubahan dari Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH di Tanjung Pinang No. 27, tanggal 28 April 2008 (**Bukti P—4**).
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-00045.AH.01.02.Tahun 2009, 05 Januari 2009 (daftar perseroan No. AHU-0000045.AH.01.09.Tahun 2009, 05 Januari 2009), tentang Pengesahan Akta Notaris (**Bukti P—5**).
5. Akta Perubahan diterbitkan Notaris Ashelfine, SH.MH di Pekanbaru No. 334, tanggal 20 Maret 2013 (**Bukti P—6**)
6. Surat Kementrian Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.10-18902 (daftar perseroan No.AHU-0045367.AH.01.09.Tahun 2013), tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengesahan Akta Notaris (**Bukti P—7**).
7. Surat **Perjanjian Kerjasama** antara Pemohon dan Termohon, 10 Juni 2009 intinya memuat tentang hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon untuk export hasil penambangan **Biji Bouksit**, lokasi tambang di Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan prov. Kepri, seluas \pm 140 Ha (**Bukti P—8**).
8. Surat **Addendum Perjanjian Kerjasama** antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 Desember 2009, tentang penambahan luas areal tambang biji Bauksit seluas \pm 30 ha terletak di Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan Prov. Kepri (**Bukti P—9**).
9. Surat **Perjanjian Kerjasama Tahap Kedua (II)** antara Pemohon dan Termohon, tanggal 23 Desember 2009, tentang kerjasama terhadap lahan pertambangan di Wilayah Pulau Kelong (**Bukti P—10**).



10. Surat **Perjanjian Kerjasama Perluasan Areal Pertambangan**

antara Pemohon dan Termohon, tanggal 18 Mei 2010 terletak di Temborak, Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Bintan seluas \pm 87,9 Ha (delapan puluh tujuh koma Sembilan hektar), dan mempertegas kembali materi perjanjian kerjasama tanggal 10 Juni 2009, terutama menyangkut *fee* yang harus diterima Pemohon dari Termohon,

sejumlah USD 6,7/ton (enam koma tujuh Amerika per ton)-(Bukti P—11)

11. Surat Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemohon dan

Termohon, tanggal 21 Juni 2010, yang pada intinya memuat dan mempertegas kembali *fee* Pemohon yang harus diterima dari Termohon yaitu **sejumlah USD 6,7/ton (enam koma tujuh dollar**

Amerika perton)-(Bukti P—12).

12. Hasil loading tanggal 09 Agustus 2010 jumlah quantity 35,829.98 M/

T (Bukti P—12 A1).

13. Hasil loading tanggal 24 Agustus 2010 jumlah quantity 8,159.46 M/T

(Bukti P—12 A2).

14. Hasil loading tanggal 06 September 2010 jumlah quantity 33,843.35

M/T (Bukti P—12 A3).

15. Hasil loading tanggal 30 November 2010 jumlah quantity 20,000.00

M/T (Bukti P—12 A4)

16. Hasil loading tanggal 13 Desember 2010 jumlah quantity 5,388.42

M/T (Bukti P—12 A5).

17. Hasil loading tanggal 16 Desember 2010 jumlah quantity 28,165.77

M/T (Bukti P—12 A6).



18. Hasil loading tanggal 28 Desember 2010 jumlah quantity 28,165.77

M/T (**Bukti P—12 A7**).

19. Hasil loading tanggal 24 Januari 2011 jumlah quantity 14,613.92 M/T

(**Bukti P—12 B1**).

20. Hasil loading tanggal 06 Februari 2011 jumlah quantity 33,811.30 M/

T (**Bukti P—12 B2**).

21. Hasil loading tanggal 16 Februari 2011 jumlah quantity 40,318.14 M/

T (**Bukti P—12 B3**).

22. Hasil loading tanggal 03 Maret 2011 jumlah quantity

21,358.9 M/T (**Bukti P—12 B4**).

23. Hasil loading tanggal 08 Maret 2011 jumlah quantity 20,964.11 M/T

(**Bukti P—12 B5**).

24. Hasil loading tanggal 18 Maret 2011 jumlah quantity 24,730.99 M/T

(**Bukti P—12 B6**).

25. Hasil loading tanggal 27 Maret 2011 jumlah quantity 15,599.02 M/T

(**Bukti P—12 B7**).

26. Hasil loading tanggal 20 Maret 2011 jumlah quantity 34,530.00 M/T

(**Bukti P—12 B8**).

27. Hasil loading tanggal 26 Maret 2011 jumlah quantity 38,192.24 M/T

(**Bukti P—12 B9**).

28. Hasil loading tanggal 10 April 2011 jumlah quantity 34,089.35 M/T

(**Bukti P—12 B10**).

29. Hasil loading tanggal 19 April 2011 jumlah quantity 35,299.50 M/T

(**Bukti P—12 B11**).

30. Hasil loading tanggal 19 April 2011 jumlah quantity 33,460.30 M/T

(**Bukti P—12 B12**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Hasil loading tanggal 25 April 2011 jumlah quantity 62,180.00 M/T

(Bukti P—12 B13).

32. Hasil loading tanggal 03 Mei 2011 jumlah quantity 24,581.70 M/T

(Bukti P—12 B14).

33. Hasil loading tanggal 03 Mei 2011 jumlah quantity 48,500.00 M/T

(Bukti P—12 B15).

34. Hasil loading tanggal 05 Mei 2011 jumlah quantity 50,484.63 M/T

(Bukti P—12 B16).

35. Hasil loading tanggal 11 Mei 2011 jumlah quantity 50,000.00 M/T

(Bukti P—12 B17).

36. Hasil loading tanggal 24 Mei 2011 jumlah quantity 63,966.69 M/T

(Bukti P—12 B18).

37. Hasil loading tanggal 25 Mei 2011 jumlah quantity 32,738.80 M/T

(Bukti P—12 B19).

38. Hasil loading tanggal 29 Mei 2011 jumlah quantity 75,728.00 M/T

(Bukti P—12 B20).

39. Hasil loading tanggal 15 Juni 2011 jumlah quantity 39,954.47 M/T

(Bukti P—12 B21).

40. Hasil loading tanggal 05 Agustus 2011 jumlah quantity 28,701.83 M/

T (Bukti P—12 B22).

41. Hasil loading tanggal 09 Agustus 2011 jumlah quantity 88,000.00 M/

T (Bukti P—12 B23).

42. Hasil loading tanggal 29 Agustus 2011 jumlah quantity 83,000.00 M/

T (Bukti P—12 B24).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Hasil loading tanggal 26 September 2011 jumlah quantity 62,506.20

M/T (**Bukti P—12 B25**).

44. Hasil loading tanggal 02 Oktober 2011 jumlah quantity 106,437.84

M/T (**Bukti P—12 B26**).

45. Hasil loading tanggal 10 Oktober 2011 jumlah quantity 49,227.20 M/

T (**Bukti P—12 B27**).

46. Hasil loading tanggal 15 Oktober 2011 jumlah quantity 70,430.00 M/

T (**Bukti P—12 B28**).

47. Hasil loading tanggal 27 Oktober 2011 jumlah quantity 24,821.36 M/

T (**Bukti P—12 B29**).

48. Hasil loading tanggal 14 November 2011 jumlah quantity 50,858.09

M/T (**Bukti P—12 B30**).

49. Hasil loading tanggal 13 November 2011 jumlah quantity 5,911.34

M/T (**Bukti P—12 B31**).

50. Hasil loading tanggal 27 November 2011 jumlah quantity 15,649.68

M/T (**Bukti P—12 B32**).

51. Hasil loading tanggal 04 Desember 2011 jumlah quantity 21,037.36

M/T (**Bukti P—12 B33**).

52. Hasil loading tanggal 12 Desember 2011 jumlah quantity 43,614.34

M/T (**Bukti P—12 B34**).

53. Hasil loading tanggal 14 Desember 2011 jumlah quantity 19,685.12

M/T (**Bukti P—12 B35**).

54. Hasil loading tanggal 27 Desember 2011 jumlah quantity 51,781.96

M/T (**Bukti P—12 B36**).

55. Hasil loading tanggal 10 Januari 2012 jumlah quantity 51,136.44 M/T

(**Bukti P—12 C1**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Hasil loading tanggal 12 Januari 2012 jumlah quantity 9,960.41 M/T

(Bukti P—12 C2).

57. Hasil loading tanggal 20 Januari 2012 jumlah quantity 45,580.87 M/T

(Bukti P—12 C3).

58. Hasil loading tanggal 10 Februari 2012 jumlah quantity 56,885.43 M/T

T (Bukti P—12 C4).

59. Hasil loading tanggal 18 Februari 2012 jumlah quantity 55,057.00 M/T

T (Bukti P—12 C5).

60. Hasil loading tanggal 27 Februari 2012 jumlah quantity 24,075.42 M/T

T (Bukti P—12 C6).

61. Hasil loading tanggal 01 Maret 2012 jumlah quantity 61,085.00 M/T

(Bukti P—12 C7).

62. Hasil loading tanggal 05 Maret 2012 jumlah quantity 18,772.57 M/T

(Bukti P—12 C8).

63. Hasil loading tanggal 11 Maret 2012 jumlah quantity 54,311.00 M/T

(Bukti P—12 C9).

64. Hasil loading tanggal 17 Maret 2012 jumlah quantity 13,115.77 M/T

(Bukti P—12 C10).

65. Hasil loading tanggal 23 Maret 2012 jumlah quantity 50,988.51 M/T

(Bukti P—12 C11).

66. Hasil loading tanggal 06 April 2012 jumlah quantity 9,884.39 M/T

(Bukti P—12 C12).

67. Hasil loading tanggal 07 April 2012 jumlah quantity 4,729.74 M/T

(Bukti P—12 C13).



68. Hasil loading tanggal 07 April 2012 jumlah quantity 36,384.60 M/T

(Bukti P—12 C14).

69. Hasil loading tanggal 16 April 2012 jumlah quantity 39,154.41 M/T

(Bukti P—12 C15).

70. Hasil loading tanggal 25 April 2012 jumlah quantity 21,169.48 M/T

(Bukti P—12 C16).

71. Hasil loading tanggal 29 April 2012 jumlah quantity 13,001.46 M/T

(Bukti P—12 C17).

72. Hasil loading tanggal 02 Mei 2012 jumlah quantity 5,211.11 M/T

(Bukti P—12 C18)

73. Surat Tegoran Pemohon kepada Termohon untuk melunasi seluruh utangnya sejumlah **USD 2.396.812,7** (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika), tanggal 09 Januari 2013, No. 10350.96.2013.Sdrf, agar Termohon membayar lunas seluruh utang-utangnya kepada Pemohon paling lambat hingga tanggal 15 Januari 2013. Namun tetap tidak diindahkan oleh Termohon **(Bukti P—13).**

74. Akta Pengalihan Piutang diterbitkan Notaris Ashelfine, SH. MH di Pekanbaru No. 335 dan No. 336, tanggal 20 Maret 2013 **(Bukti P—14 dan P—15).**

75. Surat Pemberitahuan Pemohon kepada Termohon tentang Pengalihan Piutang dimaksud (dan telah diketahui Pemohon), tanggal 25 Maret 2013 No. 10491.96.2013.III.Sdrf **(Bukti P—16).**

76. Surat Tegoran Pemohon kepada Termohon (dan telah diketahui oleh Termohon) agar melunasi seluruh utangnya kepada Pemohon paling lambat tanggal 15 April 2013, sesuai surat tertanggal 01 April 2013 No. 10500.96.2013.IV.Sdrf **(Bukti P-17).**



77. Pengumuman di Harian Umum **Batam Pos**, edisi Kamis, tanggal 11 April 2013, halaman 33 (**Bukti P—18**).

78. Pengumuman Harian **Tanjung Pinang Pos**, edisi Jum'at, tanggal 12 April 2013, halaman 5 (**Bukti P—19**).

79. Surat Pemberitahuan dari Maswadi dan Yanto Ndey kepada Termohon (dan diketahui Termohon), tentang adanya pengalihan utang dimaksud sesuai suratnya 28 Maret 2013 No. 10495.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—20**)

80. Surat Tegoran Maswadi dan Yanto Ndey kepada Termohon (dan diketahui oleh Termohon), agar Termohon melunasi seluruh utangnya paling lambat tanggal 05 April 2013, sesuai suratnya, tanggal 28 Maret 2013, No. 10497.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—21**).

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Surat bermaterai yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda: T-6, T-14, T-15, T-18, T-24, T-29, T-32, T-33, T-38, T-39, T-43, T-44, T-46, T-51, T-52, T-53, T-55, T-58, T-59, T-60, T-61, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-74, T-78, T-87, T-93, T-99, T-103, T-115, T-143, T-145, T-161, T-163, T-164, T-165, T-166, T-168 tidak dapat diperlihatkan dipersidangan surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera No. 3 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Juli Cristie SH, SE, Mkn, **Bukti T-1** ;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-35119.A.H.01.01 tahun 2009 tentang pengesahan badan hukum perseroan PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera, **Bukti T-2** ;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 0179/Perindag- BTM/PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, **Bukti T-3** ;
4. Surat Keterangan Domisili Usaha No. 090/DOM/517/BK/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009, **Bukti T-4** ;



5. Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2009, **Bukti T-5**
6. Surat kuasa dari SYAFI'I kepada HAMZAH JASMAN Tanggal 11 Desember 2009, **Bukti T-6** ;
7. Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Desember 2009, **Bukti T-7** ;
8. Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Desember 2009, **Bukti T-8** ;
9. Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Mei 2010, **Bukti T-9** ;
10. Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Juni 2010, **Bukti T-10** ;
11. Kontrak Jual Beli Bauksit antara PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera dengan GOLDEN BAY RESOURCES PTY LTD No. GBR-SIHA-2011-002R tanggal 20 Juli 2011, **Bukti T-11** ;
12. Kontrak Jual Beli Bauksit antara PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera dengan SKYRAY DEVELOPMENT HK LIMITED No. SRPU201203 tanggal 12 Maret 2012, **Bukti T-12** ;
13. Kontrak Jual Beli Bauksit antara PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera dengan FAR EAST ALUMINA LIMITED No. 2012.03.29 tanggal 29 Maret 2012, **Bukti T-13** ;
14. 24-May-11 PANAMAX LEADER 40.11 11.77 11.99 CCIC CHINA, **Bukti T-14**
15. 24-May-11 TROPICAL STAR 49.1210.36 14.53 CCICCHINA, **Bukti T-15** ;
16. 16-Aug-11 WELVIEW 45.87 9.68 12.79 SGS INDONESIA, **Bukti T-16** ;
17. 8-Sep-11 IRON MONGER 2 46.19 13.02 13.77 SGS INDONESIA, **Bukti T-17** ;
18. 21-Sep-11 IRON MONGER 2 44.70 12.40 14.26 CCICCHINA, **Bukti T-18** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3-Oct-11 ELVIA 45.95 13.11 15.17 SGS INDONESIA, **Bukti T-19** ;
20. 3-Oct-11TIAN LI HAI 47.17 16.99 16.56 SGS INDONESIA, **Bukti T-20** ;
21. 18-Oct-11 IRON MONGER 2 47.56 11.92 15.26 SGS INDONESIA, **Bukti T-21** ;
22. 26-Oct-11APOSTOLOS D 45.51 13.05 14.42 SGS INDONESIA, **Bukti T-22** ;
23. 3-Nov-11 HE BANG 44.12 14.12 18.13 SGS INDONESIA, **Bukti T-23** ;
24. 4-Nov-11APOSTOLOS D 43.75 13.27 15.90 CCIC CHINA, **Bukti T-24** ;
25. 22-Nov-11 MARITIM KING 45.72 9.11 16.09 SGS INDONESIA, **Bukti T-25** ;
26. 24-Nov-11 TIAN SHAN HAI 46.84 10.63 16.19 SGS INDONESIA, **Bukti T-26** ;
27. 6-Dec-11 CIELO LUCIA 44.28 10.57 13.50 SGS INDONESIA, **Bukti T-27** ;
28. 16-Dec-11 THALASSINI AXIA 44.75 9.31 16.01 SGS INDONESIA, **Bukti T-28** ;
29. 12-Dec-11 TIAN SHAN HAI 44.10 11.40 13.90 CCIC CHINA, **Bukti T-29**
30. 22-Dec-11 TAI PING SHAN 43.57 10.70 15.34 SGS INDONESIA, **Bukti T-30**
31. 27-Dec-11 JIN MEI 42.02 11.48 17.12 SGS INDONESIA,
Bukti T-31
32. 31-Dec-11 THALASSINI AXIA 42.62 10.13 17.20 CCIC CHINA, **Bukti T-32** ;
33. 4-Jan-12 TAI PING SHAN 42.51 11.14 16.37 CCIC CHINA, **Bukti T-33** ;
34. 6-Jan-12 BAO SHAN HAI 46.28 12.05 13.98 SGS INDONESIA, **Bukti T-34**
35. 18-Jan-12 IRON MONGER 2 45.83 10.79 15.15 SGS INDONESIA, **Bukti T-35**
36. 19-Jan-12 LUYANG HONGKONG 45.51 11.72 11.94 SGS INDONESIA, **Bukti T-36**
37. 27-Jan-12 CANARY 47.73 10.53 13.46 SGS INDONESIA, **Bukti T-37**
38. 3-Feb-12 LUYANG HONGKONG 43.33 14.01 16.10 CCIC CHINA; **Bukti T-38**
39. 3-Feb-12 BAO SHAN HAI 45.00 12.77 14.79 CCICCHINA, **Bukti T-39**



40. 13-Feb-12 C KOREANA 45.26 13.94 15.29 SGS INDONESIA, **Bukti T-40**
41. 8-Mar-12 LUYANG HONGKONG 45.41 9.66 12.89 UBBS, **Bukti T-41**
42. 12-Mar-12 GRAND HORIZON 44.84 14.26 14.26 SGS INDONESIA, **BuktiT-42**
43. 15-Mar-12 SHANDONG LMB CO,LTD 43.96 3.6916.38 SGS CHINA, **BuktiT-43**
44. 16-Mar-12 GUO TOU 103 41.61 11.80 15.50 SGS CHINA, **Bukti T-44**
45. 19-Mar-12 NONNA ULIA 47.37 9.81 12.59 SGS INDONESIA, **Bukti T-45**
46. 26-Mar-12 LUYANG HONGKONG 41.57 11.93 16.09 SGS CHINA, **BuktiT-46**
47. 28-Mar-12 MAIRINI 42.38 11.32 14.89 SGS INDONESIA, **Bukti T-47**
48. 3-Apr-12 PSU THIRD 45.45 12.59 16.36 SGS INDONESIA, **Bukti T-48**
49. 11-Apr-12 GLORY COMFORT 45.20 12.3013.69 SGS INDONESIA,**Bukti T-49**
50. 11-Apr-12 GUO TOU 001 48.11 9.92 11.47 SGS INDONESIA, **Bukti T-50**
51. 16-Apr-12 MAIRINI 42.38 13.62 17.20 CCIC CHINA, **Bukti T-51**
52. 23-Apr-12 TOKYO BULKER 48.88 9.85 10.28 SGS INDONESIA, **Bukti T-52**
53. 28-Apr-12 GUO TOU 001 42.90 13.52 16.65 CCIC CHINA,
Bukti T-53
54. 2-May-12 MARITIME UNITY 46.71 13.98 12.57 SGS INDONESIA, **Bukti T-54**
55. 9-May-12 TOKYO BULKER 42.51 14.82 16.59 SGS CHINA, **Bukti T-55**
56. 10-May-12 SPRING OCEAN 2 45.38 12.95 19.71 SGS INDONESIA,**Bukti T-56**
57. 11-May-12 SUNNY SAILOR 46.64 11.59 18.82 SGS INDONESIA,**BuktiT-57**
58. 15-May-12 MARITIME UNITY 42.18 16.83 14.66 CCIC CHINA, **Bukti T-58**
59. Surat persetujuan perintah bayar melalui rekening bank dari
yang ditandatangani oleh SYAFI', **Bukti T-59**



60. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan 21 Februari 2011 yang telah disetujui oleh Direktur Pemohon, **Bukti T-60**;
61. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 09 Februari 2010 senilai Rp. 500.000.000,- dan 16 Februari 2010 senilai Rp. 500.000.000,- untuk uang muka pertambangan bijih bauksit di desa Kelong dari Termohon. **Bukti T-61**;
62. Tanda terima bilyet giro atas nama Pemohon untuk uang muka pertambangan bijih bauksit di desa Kelong. **Bukti T-62**
63. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 22 Juni 2010 senilai Rp. 350.000.000,- dan 06 Juli 2010 senilai Rp. 150.000.000,- untuk uang muka pertambangan bijih bauksit di desa Kelong dari Termohon, **Bukti T-63**
64. Tanda terima bilyet giro atas nama Pemohon untuk pengurusan perluasan KP, **Bukti T-64**
65. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 16 Agustus 2010 senilai Rp. 200.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-65**
66. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 18 Agustus 2010 senilai Rp. 100.000.000,- Termohon, **Bukti T-66**
67. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 6 September 2010 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pengurusan perluasan KP dari Termohon, **Bukti T-67**
68. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 16 September 2010 senilai Rp. 300.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-68**
69. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 25 Oktober 2010 senilai Rp. 100.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-69**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai layanan ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 200.000.000,- dari

Termohon, **Bukti T-70**

71. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris pada Pemohon tertanggal 22 Desember 2010 senilai

Rp. 400.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-71**

72. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 17 Januari 2011 senilai Rp.

750.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-72**

73. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 27 Januari 2011 senilai Rp.

300.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-73**

74. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 07 Februari 2011 senilai Rp.

350.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-74**

75. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 10 Februari 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-75**

76. Payment voucher atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 21 Februari 2011 senilai

Rp. 795.000.000,- dari Termohon. **Bukti T-76**

77. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 21 Februari 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-77**

78. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 04 Maret 2011

sampai dengan 31 Maret 2011 yang telah disetujui oleh Direktur Pemohon, **Bukti T-78**

79. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon

tertanggal 04 Maret 2011 senilai Rp. 500.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-79**

80. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 10 Maret 2011 senilai Rp.

500.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-80**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 18 Maret 2011 senilai Rp.

500.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-81**

82. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 21 Maret 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-82**

83. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-83**

84. Payment voucher atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.

292.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-84**

85. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 04 April 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-85**

86. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 14 April 2011 senilai Rp.

799.884.000,- dari Termohon, **Bukti T-86**

87. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 18 April 2011

sampai dengan 03 Mei 2011 yang telah disetujui oleh Direktur Pemohon, **Bukti T-87**

88. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 18 April 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-88**

89. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 25 April 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-89**

90. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 03 Mei 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-90**

91. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 12 Mei 2011 senilai Rp.

2.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-91**

92. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 16 Mei 2011 senilai Rp.

800.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-92**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai data yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 16 Mei 2011

sampai dengan 13 Juni 2011 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon. **Bukti T-93**

94. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 16 Mei 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-95**

95. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 24 Mei 2011 senilai Rp.

2.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-96**

96. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 01 Juni 2011 senilai Rp.

2.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-97**

97. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 13 Juni 2011 senilai Rp.

2.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-98**

98. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 15 Juni 2011

sampai dengan 04 Juli 2011 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-99**

99. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 15 Juni 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-100**

100. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 23 Juni 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-101**

101. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 04 Juli 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-102**

102. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 18 Juli 2011

sampai dengan 26 Juli 2011 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-103**

103. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 18 Juli 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-104**

104. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 25 Juli 2011 senilai Rp.

2.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-105**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai layanan ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 09 Agustus

2011 sampai dengan 26 Agustus 2011 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon. **Bukti T-106**

106. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon. **Bukti T-107**

107. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon. **Bukti T-108**

108. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 25 Agustus 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon. **Bukti T-109**

109. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 06 September 2011 senilai Rp.

1.227.129.000,-dari Termohon, **Bukti T-110**

110. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 15 September

2011 sampai dengan 12 Oktober 2011 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-111**

111. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 15 September 2011 senilai Rp.

1.000.000.000 dari Termohon, **Bukti T-112**

112. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 22 September 2011 senilai Rp.

1.000.000.000, dari Termohon, **Bukti T-113**

113. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp.

500.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-114**

114. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp.

1.500.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-115**

115. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 03 Oktober

2011 sampai dengan 08 November 2011 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-116**



116. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemoho tertanggal 03 Oktober 2011 senilai Rp.

1.500.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-117**

117. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-118**

118. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-119**

119. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 08 November 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-120**

120. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 24 Oktober

2011 sampai dengan 02 Desember 2011 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-121**

121. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp.

200.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-122**

122. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 08 November 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-123**

123. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 15 November 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-124**

124. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 02 Desember 2011 senilai Rp.

500.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-125**

125. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 28 November

2011 sampai dengan 02 Januari 2013 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-126**

126. Bilyet Giro atas nama Inan Hasibuan Komisaris Pemohon tertanggal 28 November 2011 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-127**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai data yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. Kwintansi atas nama Pemohon tertanggal 08 Desember 2011 senilai Rp. 190.000.000,- dari Termohon.

Bukti T-128

128. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari

Termohon. **Bukti T-129**

129. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 02 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Termohon,

Bukti T-130

130. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 02 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,- dari Termohon,

Bukti T-131 :

131. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 09 Januari

2012 sampai dengan 02 Januari 2012 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-132**

132. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 30 Januari 2012 senilai Rp. 200.000.000,- dari Termohon,

Bukti T-136

133. Kwitansi atas nama Pemohon tertanggal 01 Februari 2012 senilai Rp. 30.000.000,- dan

Rp.22.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-137**

134. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 03 Februari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari

Termohon., **Bukti T-138**

135. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 07 Februari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari

Termohon, **Bukti T-139**

136. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 09 Februari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari

Termohon, **Bukti T-140**



137. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 1.300.000.000,- dari

Termohon, **Bukti T-141**

138. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 29 Februari

2012 sampai dengan 08 Maret 2012 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-142** :

139. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 29 Februari 2012 senilai Rp. 50.000.000,- dari Termohon,

Bukti T-143

140. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 29 Februari 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- dari

Termohon, **Bukti T-144**

141. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 01 Maret 2012 senilai Rp. 25.000.000,- dari Termohon,

Bukti T-145

142. Bilyet Giro atas nama Pemohon tertanggal 08 Maret 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- dari Termohon,

Bukti T-146

143. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 27 Februari

2012 sampai dengan 02 April 2012 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-147**

144. Kwintansi atas nama Pemohon tertanggal 27 Februari 2012 senilai Rp. 25.000.000,- dari Termohon,

Bukti T-148

145. Kwintansi atas nama Pemohon tertanggal 14 Maret 2012 senilai

Rp. 100.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-149**

146. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 15 Maret 2012 senilai

Rp. 1.450.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-150** :

147. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 22 Maret 2012 senilai

Rp.1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-151**



148. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 30 Maret 2012 senilai

Rp.1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-152**

149. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 02 April 2012 senilai

Rp.2.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-153**

150. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 16 April 2012 senilai Rp.2.000.000.000,- dari

Termohon, **Bukti T-154**

151. Statement of Account yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pemohon untuk tanggal 01 Mei 2012

sampai dengan 02 April 2012 yang telah disetujui oleh Komisaris Pemohon, **Bukti T-155**

152. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 01 Mei 2012 senilai

Rp.1.760.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-156** :

153. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 22 Mei 2012 senilai

Rp.1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-157**

154. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 15 Juni 2012

senilai Rp.2.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-158**

155. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 16 Juli 2012 senilai

Rp.1.000.000.000,- dari Termohon, **Bukti T-159**

156. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.1.000.000.000,- dari

Termohon. **Bukti T-160**

157. Bilyet giro atas nama Pemohon tertanggal 02 Oktober 2012 senilai Rp.1.000.000.000,- dari

Termohon, **Bukti T-161**

158. Rekapitulasi penghitungan tonase dan Fee dari PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera kepada PT.

Tunggal Ulung Makmur ke tanggal 06 November 2012, **Bukti T-162**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. Rekapitulasi penghitungan tonase dan Fee dari PT Tunggul Ulung Makmur ke PT Usaha Bintang

Bersama Sejahter sebagai lampiran dari surat PT Tunggul Ulung Makmur tanggal 01 Desember 2012,

Bukti T-163

160. Surat somasi I tanggal 5 Desember 2012 dari kantor hukum YPS (kuasa hukum PT Usaha Bintang

Bersama Sejahtera) kepada SYAFI', **Bukti T-164**

161. Surat Somasi II tanggal 15 Januari 2013 dari kantor Hukum YPS (kuasa hukum PT Usaha Bintang

Bersama Sejahtera) kepada SYAFI', **Bukti T-165**

162. Surat Tanggapan dari kantor hukum YPS tanggal 14 januari

atas surat kantor hukum Syam daeng rani & Partners tertanggal 09

Januari 2013, **Bukti T-166**

163. Gugatan Pemohon perkara perdata No 11/Pdt.G/2013/PN.Tpi di

pengadilan Tanjung Pinang tanggal 11 Februari 2013, **Bukti T-167**

164. Surat penolakan pengalihan piutang dan bukti tanda pengiriman

melalui JNE dari kantor hukum YPS tanggal 09 April 2013 atas

pemberitahuan adanya Cessie atau pengalihan piutang dari

Pemohon, **Bukti T-168**

165. Gugatan Termohon perkara Perdata No.42/Pdt.G/2013/PN.Tpi,**BuktiT-169**

166. Jawaban Pemohon dan gugatan Rekonsensi tertanggal 03 Oktober 2013, **Bukti T-170**

167. Rekapitulasi kekurangan pembayaran Royalti, DKTM, DJPL,

Bukti T-171



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan konklusinya masing-masing bertanggal 7 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah terjadi sebagaimana yang telah tercatat didalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan satu bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini ;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit Pemohon terurai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Permohonannya mohon agar Termohon dinyatakan Pailit dengan alasan Termohon telah tidak membayar kepada Pemohon suatu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon juga mempunyai lebih dari satu Kreditor;

Menimbang bahwa dalil Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon dengan mengemukakan dalil-dalilnya serta mengajukan bukti-bukti dipersidangan ;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-21 dan Termohon dan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T- 171;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-12, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan bijih bauksit di Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir , tertanggal 21 Desember 2013 (P-9) dan dilanjutkan lagi dengan Perjanjian Tahap Kedua (II) pada tanggal 23 Desember 2009 (P-10) , Perjanjian Kerjasama Perluasan Pertambangan tanggal 18 Mei 2010 (P-11) dan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Juni 2010 (P-12) , dari bukti mana bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi adanya hubungan hukum yakni Perjanjian Kerjasama Pertambangan Bijih Bauksit dan Perluasan Pertambangan di Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir ;

Menimbang bahwa dalil Pemohon tersebut juga dibenarkan oleh Termohon, sehingga hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon tidak dipermasalahkan lagi ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sebagai realisasi dari kerjasama tersebut yang menyangkut ekspor bijih bouksit total cargo loading tahun 2010,2011 dan 2012 keseluruhannya berjumlah **1.656.107,80 M/T**.Perincian sebagai berikut;

a. Jumlah Ekspor = **1.656.107,80 M/T x (dikali) USD 6,7**

(enam koma tujuh dollar Amerika)=**USD 11.095.922,26**

(sebelas juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh enam dollar Amerika)



b. Jumlah pembayaran dari Termohon kepada Pemohon, adalah = **USD 8.512.223,66** (delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga koma enam puluh enam dollar Amerika).

c. **Jumlah kekurangan pembayaran Termohon (sebagai utang Termohon) kepada Pemohon = USD 2.396.812,7**

(dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika)—setelah dikurangi USD 186.885,9 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan dollar Amerika— dari jumlah sebelumnya USD 2.583.698,6 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam dollar Amerika).

Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan bahwa utang

Termohon kepada Pemohon adalah sejumlah **USD 2.396.812,7** (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika), dan sebahagian utang tersebut dialihkan Pemohon kepada pihak ketiga (*cessie*), berdasarkan Akta Notaris Ashelfine, SH. MH di Pekanbaru No. 335 dan No. 336, tanggal 20 Maret 2013 (**Bukti P-14 dan P-15**), lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Kepada **MASWADI**, **10%** (sepuluh persen) dari **USD 2.396.812,7 = USD 239.681,27** (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika).

b. Kepada **YANTO NDEY**, adalah **10%** (sepuluh persen) dari **USD 2.396.812,7 = USD 239.681,27** (dua ratus tiga puluh sembilan ribu



enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika).

Sehingga karenanya jumlah tagihan piutang Pemohon kepada

Termohon, yaitu **USD1.917.450,16** (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika) ;

Menimbang bahwa berkenaan pengalihan piutang tersebut, oleh Pemohon telah memberitahu Termohon (dan diketahui Pemohon) dengan surat 25 Maret 2013 No.10491.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—16**), dan Pemohon telah menegor (dan diketahui Termohon) agar Termohon melunasi seluruh utang-utangnya kepada Pemohon paling lambat hingga tanggal 15 April 2013, sesuai surat 01 April 2013 No. 10500.96.2013.IV.Sdrf (**Bukti P—17**). Dan diumumkan di Harian Umum **Batam Pos**, edisi Kamis, 11 April 2013, hal.33 (**Bukti P—18**), dan Harian Umum **Tanjung Pinang Pos**, edisi Jum'at, 12 April 2013, hal.5 (**Bukti P—19**). Bahwa Maswadi dan Yanto Ndey telah memberitahu Termohon (dan diketahui Termohon) adanya pengalihan utang dimaksud sesuai suratnya 28 Maret 2013 No.10495.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—20**), dan surat tegoran (dan diketahui Termohon) agar Termohon melunasi seluruh utangnya paling lambat hingga tanggal 05 April 2013, sesuai suratnya, 28 Maret 2013, No. 10497.96.2013.III.Sdrf (**Bukti P—21**). **Bahwa karenanya Maswadi dan Yanto Ndey memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, dan karenan ya memenuhi syarat menjadi kreditor sesuai UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU.**

Menimbang bahwa tentang utang Termohon yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas, telah disangkal oleh Termohon dengan megemukakan dalil pada pokoknya bahwa Pemohonlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Termohon karena adanya kelebihan bayar sebesar Rp.US\$ 3,292,737,63

Bahwa menurut Termohon kelebihan bayar yang diterima oleh Pemohon dikarenakan Pemohon tidak melaksanakan isi perjanjian dimaksud dimana Termohon telah melaksanakan ekspor bijih bauksit namun faktanya kadar bijih bauksit tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon yang menimbulkan efek hukum berupa pengenaan penalty terhadap Termohon oleh customer, dan halmana oleh Termohon telah diberitahu kepada Bapak Inan Riau Hasibuan selaku komisaris pada pemohon dan yang mendapat kuasa untuk menerima fee dari Termohon. Bahwa karenanya Termohon mengurangi fee kepada Pemohon sebagai alibat pengenaan penalty dari customer sebagai berikut :

Total cargo loading (gross) = 1,656,107.80 WMT

Rata-rat moisture = 14.82%

Total cargo loading (nett) = 1,410,671.90 DMT

Kadar AL203 = 50% (menurut perjanjian)

44,91% (hasil lab pihak ketiga)

Penalty = (50% - 44,91%) X US\$ 0,50

= US\$ 2,54

Kadar SIO2 = 11% (menurut perjanjian)

11,94% (hasil lab pihak ketiga)

Penalty = (11,94% - 11%) X US\$ 0,50

= US\$ 0,47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total penalty = US\$ 2,52 + US\$ 0,47 = US\$ 3,00

fee untuk Pemohon berkurang menjadi

US\$ 6,70 – US\$ 3,00 = US\$ 3,70

Total Fee untuk Pemohon setelah dikurangi dengan penalty adalah sebesar 1,410,671.90 DMT X US\$ 3,70

= US\$ 5,219,486.03

Jumlah uang sebagaimana tersebut diatas telah dibayarkan **LUNAS** kepada Pemohon oleh Termohon dan telah diterima dengan baik oleh Bapak INAN RIAU HASIBUAN langsung melalui rekening pribadinya. Terhadap penerimaan uang dan fee yang berkurang tersebut tidak pernah ada keluhan, complain sejak pertama dari Pemohon pailit tepatnya sejak bulan Maret 2011. Termohon mengirimkan uang tersebut ke rekening Bapak INAN RIAU HASIBUAN juga karena adanya surat pernyataan dari direktur Termohon yaitu Bapak SYAF'I.

Malahan total pengiriman uang yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebesar **US\$ 8,512,223.66**, sehingga terlihat dengan jelas Termohon kelebihan bayar kepada Pemohon sebesar:

US\$8,512,223.66 - US\$5,219,486.03 = US\$3,292,737.63.

Bahwa Termohon sudah berkali-kali mengingatkan kekurangan tersebut karena perpanjangan izin usaha pertambangan dan penerbitan CNC menjadi terkendala ;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut Termohon juga menyangkal adanya dua atau lebih kreditur sebagaimana didalilkan oleh



Pemohon, karena menurut Termohon hutangnya telah dibayar lunas kepada Pemohon sehingga pengalihan piutang atau cessie yang dilakukan oleh Pemohon kepada Maswadi dan Yanto Ndey masing-masing sebesar 10% tidak mendasar menurut hukum dan Termohon menolak dengan tegas pengalihan piutang tersebut, hal mana Termohon telah memberitahukan melalui surat menyurat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Termohon telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai T-171 ;

Menimbang bahwa mejelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya sesuai dengan bukti –bukti yang diajukannya, ataukah Termohon yang dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana bukti yang diajukannya dipersidangan;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan : ***Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun satu atau lebih kreditornya ;***

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalil-dalil baik yang dikemukakan oleh Pemohon maupun jawaban dan sanggahan yang disampaikan oleh Termohon seperti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan didalam perkara ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 adalah: **Apakah benar Termohon memiliki Utang yang telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih terhadap Pemohon, dan apakah terbukti Termohon sebagai Debitor yang memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor;**



Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya dipahami lebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian Kreditor, Debitor dan Utang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan BAB I Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan **Kreditor adalah** Orang yang mempunyai Piutang karena perjanjian atau Undang-Undang ,yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan **Debitor** menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah Orang yang mempunyai Utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. **Sementara Utang adalah** kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor (Pasal 1 angka 6) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersebut, maka diperoleh pengertian bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, maka harus dipenuhi persyaratan :

1. Mempunyai 2 (dua) Atau Lebih Kreditor ;
2. Debitor Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utangnya ;
3. Utang Tersebut Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih ;

Menimbang, bahwa dari persyaratan yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersebut, maka timbul pertanyaan " Apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas " ;

Menimbang, bahwa pertanyaannya sekarang adalah apakah Pemohon Pailit merupakan kreditor bagi Termohon Pailit, dan ia mempunya piutang terhadapnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pertama yaitu Debitor yang mempunyai 2 (dua) orang

atau lebih kreditor, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Maswadi dan Yanto

Ndey sebagai kreditor lainnya, yang dimajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, tersebut, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti

P-14, P-15 dan P-16 dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-14 adalah Akta Cessi Nomor : 335, tanggal 20 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Ashelfine, SH, MH, Notaris di Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Tuan Syafi'i selaku Direktur PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR telah menyerahkan dan memindahkan hak (cessi) sebesar 10 % (sepuluh persen) pada PT.USAHA BINTAN BERSAMA SEJAHTERA, yakni sebesar USD. 239.681,-(dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu dollar Amerika Serikat) kepada Tuan MASWADI, yang bertempat tinggal di Bintang, Jalan Duyung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 023, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur ;
- Bahwa bukti P-15 adalah Akta Cessi Nomor : 336, tanggal 20 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Ashelfine, SH, MH, Notaris di Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Tuan Syafi'i selaku Direktur PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR telah menyerahkan dan memindahkan hak (cessi) tagihan sebesar 10 % (sepuluh persen) pada PT.USAHA BINTAN BERSAMA SEJAHTERA (PT.UBBS), yakni sebesar USD. . 239.681,-(dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu dollar Amerika Serikat) kepada Tuan YANTO NDEY, yang bertempat tinggal di Konawe, Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku ;
- Bahwa kedua Pengalihan Piutang (Cessie) tersebut, kemudian telah diberitahukan oleh PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR kepada PT.USAHA BINTAN BERSAMA SEJAHTERA melalui surat bertanggal 25 Maret 2013 (bukti P-16), 28 Maret 2013 (P-20) dan tanggal 01 April 2013(P-17),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Pengumuman melalui media cetak Batam Pos (P-18), dan Tanjung Pinang Pos, pada tanggal 10 April 2013 (bukti P-19) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya Termohon Pailit memiliki dua atau lebih Kreditor, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status dan kedudukan cessi yang terjadi antara PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR (cedent) dengan Maswadi dan Yanto Ndey (cessionaries) terhadap piutangnya kepada PT.USAHA BINTAN BERSAMA SEJAHTERA (cessus) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Cessie berarti penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUH Perdata ; Bahwa sebagaimana ketentuan pada ayat (1) pasal tersebut, selain Cessie yang merupakan istilah yang diciptakan oleh Doktrin, juga mengatur masalah benda-benda tak bertubuh lainnya, yang pada prinsipnya sangat berbeda dengan Cessie ; Walaupun kedua masalah tersebut penyerahan atau

peralihannya harus dengan sebuah akta, namun benda-benda tak bertubuh lainnya tidak disebut sebagai akta cessionie, sebab dengan ditanda tangannya akta cessionie objek cessionie telah beralih ke dalam pemilikan cessionaries, maka selesailah peralihannya, tidak demikian terhadap benda-benda tak bertubuh lainnya, selain dengan membuat akta, juga masih diperlukannya balik nama, seperti halnya peralihan saham, maka harus ada balik nama dalam daftar saham ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 613 KUH Perdata tercantum dalam Bagian Kedua, Bab Ketiga, Buku II KUH Perdata dibawah judul Tentang Cara Memperoleh Hak Milik, yang berarti dapat disimpulkan bahwa cessionie merupakan salah satu cara memperoleh hak milik ; Bahwa Bagian Kedua, Bab Ketiga, Buku II KUH Perdata, yang merinci cara-cara memperoleh hak milik dimulai dari Pasal 584 s/d Pasal 624 ; Salah satu cara untuk memperoleh hak milik sebagaimana Pasal 584 KUH Perdata, yang ada hubungannya dengan cessionie adalah " **...penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak untuk**



berbuat bebas terhadap benda tersebut “ ; Hal ini berarti agar suatu benda menjadi milik seseorang yang menerima melalui suatu penyerahan, maka harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Penyerahan tersebut didasarkan atas suatu peristiwa perdata;
2. Diserahkan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda yang diserahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua unsur tersebut, nyatalah bahwa perbuatan penyerahan tersebut tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi selalu merupakan buntut atau ujung dari suatu peristiwa perdata ; Peristiwa perdata merupakan dasar dari perbuatan

menyerahkan, yang bisa timbul dari undang-undang seperti ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, maupun adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa bila dicermati dengan teliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit, tidak ada satupun bukti suratnya yang dapat menjelaskan peristiwa perdata apakah yang terjadi antara PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR (Pemohon Pailit) dengan Tuan Maswadi (P-14) maupun dengan Tuan Yanto Ndey (P-15) ; Bahwa kedua bukti surat tersebut hanya sekedar menjelaskan telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06 (enam) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) ; Sedangkan perjanjian kerjasama itu sendiri tidak pernah ditampilkan oleh Pemohon Pailit ke persidangan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam peristiwa cessie ada seorang kreditur, yang mengoperkan atau menyerahkan tagihan atas nama pemiliknya (terhadap debiturnya) kepada pihak lain, sehingga dalam cessie ada pergantian figur kreditur ; Jadi cessie merupakan salah satu bentuk penggantian kreditur ; Bahwa penyerahan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, adalah penyerahan ke dalam pemilikan orang yang menerima penyerahan yang objeknya adalah tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya ; Dengan demikian pasal tersebut memberikan pedoman atau petunjuk bagaimana caranya kepemilikan suatu tagihan



atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya, bisa beralih atau dipindahkan dari pemilik yang satu (cedent) atau pemilik asal kepada pemilik yang baru (cessionaris) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan cession tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, maka untuk dapat beralihnya cession tersebut haruslah diperhatikan hal-hal berikut :

- adanya penyerahan ;
- di dasarkan atas suatu peristiwa perdata ;
- penyerahan itu untuk memindahkan hak milik ;
- dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas dengan benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, maka untuk terjadinya cession terlebih dahulu harus di awali dengan adanya peristiwa perdata yang sah antara pihak yang menyerahkan dengan yang menerima cession tersebut ; Bila peristiwa perdatanya tidak ada, maka dengan sendirinya penyerahan hak atas nama (cession) dianggap tidak pernah ada, karena melanggar ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan Pasal 584 KUH Perdata ; Sehingga dengan demikian perjanjian cession yang terjadi antara PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR (Pemohon Pailit) dengan Tuan Maswadi (bukti P-14) maupun dengan Tuan Yanto Ndey (bukti P-15) haruslah dianggap tidak pernah ada ; Sehingga dengan demikian majelis berpendapat Maswadi dan Yanto Ndey bukanlah merupakan kreditor lain dari PT. USAHA BINTAN BERSAMA SEJAHTERA (PT.UBBS);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa adanya dua atau lebih kreditor lain sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004 seperti tersebut diatas tdiak terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur berikutnya yaitu

Debitor Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon Pailit pada tanggal 09 Januari 2013 melayangkan surat agar

Termohon Pailit melunasi hutangnya kepada Pemohon sejumlah USD.2.396.812,7 (dua juta tiga ratus

sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dolar Amerika) paling lambat hari

Selasa ,tanggal 15 Januari 2013 (P-13), dan tanggal 01 April 2013 (bukti P-17) melayangkan teguran

terakhir kepada Termohon Pailit agar melunasi kekurangan utangnya menjadi sejumlah USD 1.917.450,7

(satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma tujuh dollar Amerika) karena utang

Termohon telah dialihkan sebagian berdasarkan cessie kepada pihak lain yaitu Maswadi dan Yanto Ndey ;

Menimbang, bahwa terhadap surat peringatan bertanggal 09 Januari 2013 yang diajukan

Pemohon Pailit tersebut, melalui Kuasa Hukumnya Termohon Pailit telah memberikan tanggapannya yang

pada prinsipnya menyangkal peringatan tersebut dengan mendalikan bahwa justru Termohon Pailitlah yang

telah mengalami kerugian atas perbuatan Pemohon Pailit , dimana Pemohon telah mengingkari perjanjian

yang telah disepakati dimana kadar biji bauksit yang disediakan oleh Pemohon tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan sehingga Termohon dikenakan penalty oleh customer. Karena kadar biji

bauksit yang disediakan Pemohon tidak sesuai dengan perjanjian sehingga akibatnya fee yang menjadi hak

Pemohon haruslah dikurangi (vide bukti T-14 sampai T-58) ; Atas kerugian yang dialaminya tersebut,

Termohon Pailit telah mengajukan Somasi/Teguran kepada Pemohon Pailit agar membayar kerugian yang

telah dialaminya (vide bukti T-164 sampai T-166) ;

Menimbang bahwa pemohon mendalikan bahwa Termohon harus melunasi sisa hutangnya

kepada Pemohon atas fee yang seharusnya diterima sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati,

namun Termohon malah menyatakan bahwa Pemohonlah yang mempunyai utang kepada Termohon

karena Termohon telah

melakukan pembayaran yang lebih kepada Pemohon sesuai dengan kadar bauksit yang disediakan

pemohon akibatnya Termohon mengalami kerugian akibat Pemohon tidak melaksanakan isi



Perjanjian ;Bahwa fee Pemohon seluruhnya telah dibayarkan oleh Termohon sesuai dengan bukti T-60 sampai T-161; Bahwa bukti T-60 sampai T-161 tersebut merupakan besaran uang yang telah dibayarkan Termohon kepada Pemohon ;Bahwa Termohon telah merinci pembayaran yang dilakukannya terhadap Pemohon, sedang Pemohon juga merinci hutang Termohon sesuai dengan Addendum Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani ;Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon dengan mengajukan bukti-buktinya masing-masing dipersidangan nyata bahwa para pihak yaitu Pemohon dan Termohon masing-masing mengklaim mempunyai hutang satu terhadap yang lain ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa pembuktian tentang adanya utang Termohon Pailit terhadap Pemohon Pailit ternyata sangatlah tidak sederhana, malahan lebih mengarah kepada komplikasi, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (4), karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai ada atau tidaknya utang yang telah jatuh waktu ; Permasalahan tersebut telah menimbulkan perselisihan tentang ada atau tidaknya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit ; Dengan demikian utang yang di dalilkan oleh Pemohon Pailit belum jelas , apakah ada atau tidak ada, sehingga sangat sulit untuk membuktikannya secara sederhana atau dengan kata lain utang secara sumir tidak bisa dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya saling klaim diantara Pemohon Palit dan Termohon Pailit, menyebabkan utang yang di

dalilkan tersebut menjadi tidak kelihatan secara sumir, maka hak untuk menuntut atau menggugat Termohon Pailit seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau dengan kata lain forumnya adalah pada perselisihan perdata untuk menentukan ada atau tidaknya utang tersebut ; Bahwa pada pemeriksaan di pengadilan negeri itulah, nantinya akan diperiksa secara teliti siapakah sebenarnya pihak yang mempunyai utang satu terhadap yang lain ,apakah Termohon yang berhutang kepada Pemohon, ataukah Termohon justru yang mempunyai piutang kepada Pemohon ;



Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 37

Tahun 2004, bahwa salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit adalah pembuktian atas fakta dan keadaan dalam perkara kepailitan harus dapat dilakukan dengan sederhana ;

Bahwa menurut Majelis Hakim pembuktian utang dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan Termohon Pailit memiliki dua atau lebih Kreditor, serta tidak sederhananya pembuktian utangnya didalam perkara ini, maka permohonan pernyataan pailit Pemohon Pailit haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit ini ditolak, maka Pemohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit ;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari **SELASA, tanggal 12 NOVEMBER 2012**, oleh kami **SURYA PERDAMAIAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **NY. SERLIWATY, SH, MH** dan **INDRA CAHYA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusann mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 19 Nopember 2013 , oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Kuasa Termohon Pailit, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NY. SERLIWATY, SH, MH

SURYA PERDAMAIAN, SH

INDRA CAHYA, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya diberikan kepada Kuasa Pemohon Pailit pada tanggal 22 November 2013;

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI MEDAN

H. BASTARIAL, SH, MH

Nip.19560821 198603 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai hal-hal yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)